



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENENTUAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros perlu didukung oleh regulasi yang memadai dan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual;
 - b. bahwa agar dapat menyajikan piutang pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENENTUAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf a angka 3 dihapus, huruf b angka 1 diubah angka 2 dihapus, huruf c angka 1 diubah angka 2 dihapus, dan huruf d angka 1 diubah angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penggolongan kualitas piutang Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. kualitas lancar, apabila:

1. umur piutang pajak kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, yaitu masa sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak; dan/atau
3. dihapus;
4. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut; dan/atau
5. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
6. Wajib Pajak likuid; dan/atau
7. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. kualitas kurang lancar, apabila:

1. umur piutang telah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, belum melakukan pelunasan; dan/atau
2. dihapus;
3. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut; dan/atau
4. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. kualitas diragukan, apabila:

1. umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan; dan/atau
2. dihapus;
3. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau sedang dalam proses pailit; dan/atau
5. hak penagihannya belum daluwarsa; dan/atau
6. belum diterbitkan Surat Paksa; dan/atau
7. sedang diajukan upaya hukum yang meliputi pembetulan, keberatan, banding, pengurangan, penghapusan, pembatalan, gugatan atau sanggahan; dan/atau
8. terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. kualitas macet, apabila:

1. umur piutang lebih dari 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan; dan/atau
2. dihapus;
3. telah diberitahukan Surat Paksa; dan/atau
4. hak penagihan pajak telah daluwarsa; dan/atau

5. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 6. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 7. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 8. hak penagihan pajak belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat diusulkan untuk dihapuskan.
2. Ketentuan Pasal 10 huruf b angka 1 diubah angka 2 dihapus, huruf c angka 1 diubah angka 2 dihapus, dan huruf d angka 1 diubah angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penggolongan kualitas piutang Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. kualitas lancar, apabila:

1. umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
2. masa pajak masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
3. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
4. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
5. Wajib Pajak likuid; dan/atau
6. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. kualitas kurang lancar, apabila:

1. umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan; dan/atau
2. dihapus;
3. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
4. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. kualitas diragukan, apabila:

1. umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan; dan/atau
2. dihapus;
3. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
4. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
5. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. kualitas macet, apabila:

1. umur piutang lebih dari 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan; dan/atau
2. dihapus;
3. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
4. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
5. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

3. Ketentuan Pasal 11 huruf b angka 1 diubah angka 2 dihapus, huruf c angka 1 diubah angka 2 dihapus, dan huruf d angka 1 diubah angka 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penggolongan kualitas piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, apabila:
 1. umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 2. apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. kualitas kurang lancar, apabila :
 1. umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan.
 2. dihapus.
- c. kualitas diragukan, apabila :
 1. umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan.
 2. dihapus.
- d. kualitas macet, apabila .
 1. umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan.
 2. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penggolongan kualitas piutang selain Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. kualitas lancar, apabila:

belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk TPTGR dan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk piutang lainnya.
- b. kualitas kurang lancar, apabila:

umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran belum melakukan pelunasan.
- c. kualitas diragukan, apabila:

umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan.

d. kualitas macet, apabila:

umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum melakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 02 Mei 2017

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 02 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 32